



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengatasi keadaan rawan pangan di Kabupaten Batang, perlu penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Pangan Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
- 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
- 5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
- 6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
- 8. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- 9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
- 10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Memenuhi kebutuhan pangan pokok kelompok masyarakat rawan pangan transien karena bencana alam dan /atau pasca bencana alam maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
 - b. memenuhi kebutuhan pangan pokok rumah tangga yang mengalami krisis pangan;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami keadaan darurat;

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan pokok akibat rawan pangan, krisis pangan maupun keadaan darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- d. penyaluran Cadangan Pangan.

BAB IV JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Jenis Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan berupa gabah dan/atau beras.

Pasal 5

Jumlah Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan paling sedikit sebanyak 60 (enam puluh) Ton setara beras

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gabah dan/atau beras, serta mengutamakan produksi dari Daerah.
- (3) Kualitas gabah berupa gabah kering giling dengan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa 3% (tiga persen).
- (4) untuk beras dengan kualifikasi berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima persen).



- (5) pembelian gabah dilaksanakan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- (6) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penjualan yang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah.
- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 1 (satu) tahun sejak waktu pengadaan.

Bagian Kedua Penggilingan Gabah Pasal 8

- (1) Penggilingan gabah dilaksanakan saat terjadi rawan pangan di daerah dan membutuhkan bantuan pangan.
- (2) Volume gabah yang digiling sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya penggilingan sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Dinas

BAB VII PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Cadangan Pangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beras.



Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah yakni rumah tangga yang mengalami:

- a. Rawan Pangan;
- b. Krisis Pangan dan/atau;
- c. Keadaan Darurat.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana pada ayat (1) setelah menerima usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (3) Kepala Dinas melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati.
- (5) Kepala Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (7) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan berdasarkan data sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari, paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (8) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.



BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 12 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

7

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014